



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN NOMOR: 13-K/PM II-11/AD/III/2021

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In Absensia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Arif Fitriyadi |
| Pangkat / NRP | : | Pratu / 31170671280298 |
| Jabatan | : | Tabakpan 5 Ru 1 Ton 1 Kipan B |
| Kesatuan | : | Yonif 403/WP |
| Tempat, Tanggal lahir | : | Sintang, 2 Februari 1998 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Agama | : | Islam |
| Tempat tinggal | : | Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km. 6,5 Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-45/A-26/XI/2020, tanggal 16 November 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/II/2021, tanggal 26 Februari 2021;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/II/2021, tanggal 8 Maret 2021;

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/13-K/PM II-11/AD/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/13-K/PM II-11/AD/III/2021, tanggal 17 Maret 2021 tentang Hari Sidang;

5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/13-K/PM II-11/AD/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Kamis, tanggal 8 April 2021;
- 2) Hari Kamis, tanggal 22 April 2021;
- 3) Hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021; dan
- 4) Hari Selasa, 25 Mei 2021.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak bisa menjamin lagi Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Kakorum Yonif 403/Wirasada Prastista Nomor: B/286/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Pratu Arif Fitriyadi NRP 31170671280298 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan saat ini tidak diketemukan keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/III/2021, tanggal 8 Maret 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Pleton 1 Kipan B Yonif 403/WP bulan September 2020 s.d. bulan Oktober 2020 atas nama Terdakwa Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa a.n. Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu:

1. Surat Kakorum Yonif 403/Wirasada Prastista Nomor: B/128/IV/2021, tanggal 8 April 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;

2. Surat Kakorum Yonif 403/Wirasada Prastista Nomor: B/265/IV/2021, tanggal 21 April 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer; dan

3. Surat Kakorum Yonif 403/Wirasada Prastista Nomor: B/286/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/143/IV/2021, tanggal 6 April 2021 tentang menghadapkan Terdakwa a.n. Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

2. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/161/IV/2021, tanggal 16 April 2021 tentang Panggilan ke-2 untuk menghadap persidangan a.n. Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan

3. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/173/IV/2021, tanggal 22 April 2021 tentang Panggilan ke-3 untuk menghadap persidangan a.n. Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom IV/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/XI/2020/Idik, tanggal 5 November 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/13/III/2021, tanggal 8 Maret 2021. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu

Hal 3 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relas Panggilan Sidang dari Kakorun Yonif 403/Wirasada Prastista Nomor: B/286/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *inabsensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan

Hal 4 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat Kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Kakorum Yonif 403/Wirasada Prastista Nomor: B/286/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/13/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh lima bulan September tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal lima bulan November tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya tidaknya sejak bulan September tahun 2000 dua puluh sampai dengan bulan Nopember tahun 2000 dua puluh atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh, bertempat di Ma Yonif 403/WP di Sleman atau tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Hal 5 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Arif Fitriyadi NRP 31170671280298 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonif 403/WP menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru I Ton I Kipan B dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
- b. Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 telah datang seorang perempuan bernama Sdri. Kuntari alamat Klaten Jawa Tengah di Ma Yonif 403/WP untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menghamilinya dan menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa, namun permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan karena Terdakwa mengajukan syarat agar anak yang dikandung Sdri. Kuntri dilakukan test DNA;
- c. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan September 2020 datang lagi seorang perempuan bernama Sdri. Eka alamat Salatiga Jawa Tengah yang juga mengaku telah dihamili oleh Terdakwa hingga melahirkan seorang anak laki laki dan juga minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi dan atas terjadinya dua permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Terdakwa dilakukan langkah pengamanan berupa hukuman disiplin, yaitu Terdakwa dimasukkan dalam sel tahanan piket Yonif 403/WP;
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB Serda Taufik selaku Ba piket Batalyon telah mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan untuk membersihkan area sekitar piket Batalyon, selanjutnya Serda Taufik pergi meninggalkan Terdakwa untuk melaksanakan sholat subuh, melihat situasi aman dan tidak ada yang mengawasi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;
- e. Bahwa setelah melaksanakan sholat subuh Serda Taufik kembali ke piket Batalyon, namun Terdakwa sudah tidak berada di area piket Batalyon, selanjutnya melaporkan kepada Perwira piket yaitu Lettu Inf Ali Nazarrudin lalu Perwira piket melalui HT piket Batalyon memerintahkan setiap kompi mengerahkan 10 (sepuluh) orang anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di dalam maupun di luar markas, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Komando atas;
- f. Bahwa kemudian Danyonif 403/WP memerintahkan anggotanya untuk melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa baik di sekitar Mayonif 403/WP maupun di tempat tempat lain kemungkinan Terdakwa singgah, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/XI2020/Idik tanggal 5 Nopember 2020;
- g. Bawa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi 2 (dua) orang perempuan yang telah dihamilinya yaitu Sdri. Kuntari alamat Klaten Jawa Tengah dan Sdri. Eka yang beralamat di Salatiga Jawa Tengah;

Hal 6 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 403/WP atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 403/WP tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Eko Guritno, Serka Adhi Setyo Wicaksono dan Saksi atas nama Sertu Riduwan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Dinas Khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Eko Guritno
Pangkat/NRP : Serda/21170118541195
Jabatan : Danru I Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 26 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP, Jalan Kaliurang KM6,5 Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena sama sama berdinis di Yonif 403/WP, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 provost satuan Yonif 403/WP telah kedatangan seorang perempuan dalam keadaan hamil bernama Sdri. Kuntari alamat Klaten untuk mencari Terdakwa, selanjutnya oleh provost satuan Sdri. Kuntari dihadapkan ke Staf-1 Yonif 403/WP dan diterima oleh Serda Rizal setelah ditanya maksud kedatangannya Sdri. Kuntari mengaku telah dihamili oleh Terdakwa dan minta untuk dinikahi Terdakwa, setelah itu Sdri. Kuntari pulang;

Hal 7 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 provost satuan Yonif 403/WP telah kedatangan seorang perempuan dalam keadaan hamil bernama Sdri. Kuntari alamat Klaten untuk mencari Terdakwa, selanjutnya oleh provost satuan Sdri. Kuntari dihadapkan ke Staf-1 Yonif 403/WP dan diterima oleh Serda Rizal setelah ditanya maksud kedatangannya Sdri. Kuntari mengaku telah dihamili oleh Terdakwa dan minta untuk dinikahi Terdakwa, setelah itu Sdri. Kuntari pulang;

4. Bahwa beberapa hari kemudian telah datang di Kompi B Yonif 403/WP seorang wanita bernama Sdri. Eka alamat Salatiga Jawa Tengah dan diterima oleh Letda Inf. Raka dan Sdri. Eka minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa yang telah menghamilinya dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki, setelah dipertemukan Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi Sdri. Eka dengan syarat anak yang dilahirkan oleh Sdr. Eka agar dilakukan test DNA untuk memastikan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan dengan Terdakwa sehingga saat itu belum ada keputusan;

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB saat anggota Kipan B Yonif 403/WP sedang melaksanakan kurve markas, Terdakwa telah melarikan diri dari kesatuan Yonif 403/WP dan pergi kemana Saksi tidak mengetahui keberadaannya dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali di kesatuan;

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 5 Nopember 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut turut dan saat meninggalkan dinas tersebut Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Yonif 403/WP telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan atas diri Terdakwa di tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi Terdakwa namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena takut dimintai pertanggung jawaban untuk menikahi 2 (dua) orang perempuan yang telah dihamilinya yaitu Sdri. Kuntari asal Klaten dan Sdri. Eka asal Salatiga Jawa Tengah;

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang dan kesatuan Yonif 403/WP dalam status siaga dalam rangka pengamanan demonstrasi Undang-undang Cipta Lapangan kerja; dan

10. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh anggota lainnya selanjutnya Danyonif 403/WP melimpahkan perkara Terdakwa ke Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal 8 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Adhi Setyo Wicaksono
Pangkat/NRP : Serka/21100075291290
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif 403 /WP
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 6 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang KM 6,5,
Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman,
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena sama sama berdinis di Yonif 403/WP, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan September 2020 petugas provost Yonif 403/WP kedatangan seorang perempuan bernama Sdri. Kuntari yang beralamat di Klaten Jawa tengah, dengan maksud untuk mencari Terdakwa, selanjutnya oleh Provost satuan, Sdri. Kuntari dihadapkan ke Staf-1 dan diterima oleh Serda Rizal dan setelah ditanya maksud kedatangannya adalah mencari Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena telah menghamili Sdri. Kuntari selanjutnya Sdri. Kuntari pulang;
3. Bahwa keesokan harinya Sdri. Kuntari bersama orang tuanya datang ke Yonif 403/WP, selanjutnya oleh Staf-1 Sdri. Kuntari dan keluarganya dihadapkan ke Staf Kipan B dan diterima oleh Letda Inf Raka dan Saksi, selanjutnya Sdri. Kuntari dimintai keterangan dan diperoleh keterangan dari Sdri. Kuntari minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk menikahi Sdri. Kuntari karena telah menghamili dirinya, selanjutnya Sdri. Kuntari dan Terdakwa di pertemuan dan dilakukan mediasi guna penyelesaian perkaranya yaitu Sdri. Kuntari dan keluarganya minta Terdakwa menikahi Sdri. Kuntari namun Terdakwa minta agar anak yang dikandung Sdri. Kuntari dilakukan test DNA oleh karena tidak ada titik temu selanjutnya Sdri. Kuntari dan keluarganya pulang;
4. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan September 2020 telah datang ke Kompi B Yonif 403/WP seorang wanita bernama Sdri. Eka bersama keluarganya yang berasal dari Salatiga Jawa Tengah dan diterima oleh Letda Inf. Raka dan Saksi, mereka minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena telah menghamili Sdri. Ekanya dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki, setelah dipertemuan Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab menikahi Sdri. Eka dengan syarat anak yang dilahirkan oleh Sdr. Eka dilakukan test DNA untuk memastikan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan dengan Terdakwa atau dengan orang lain, selanjutnya Sdri. Eka dan keluarganya pulang;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saat anggota Kipan B Yonif 403/WP sedang

Hal 9 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kurve Terdakwa sudah tidak ada di kesatuan dan pergi kemana Saksi tidak mengetahui, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali di kesatuan dan saat meninggalkan dinas Terdakwa sebelumnya tidak minta ijin Komandan kesatuan Yonif/403 WP;

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 5 Nopember 2020 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut turut;

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena takut dimintai pertanggung jawaban 2 (dua) orang perempuan yang telah dihamili Terdakwa, yaitu Sdri. Kuntari dan Sdri. Eka yang keduanya menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi maupun rekan-rekan lainnya;

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang sedangkan kesatuan Yonif 403/WP sedang dalam status siaga dalam rangka pengamanan demonstrasi Undang- undang Cipta kerja;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Yonif 403/WP telah melakukan upaya pencarian disekitar Yonif 403/WP maupun tempat-tempat lain yang kemungkinan disinggahi Terdakwa, namun tidak membuahkan hasil; dan

11. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh anggota lainnya selanjutnya perkara Terdakwa oleh Danyonif 403/WP dilimpahkan ke Penyidik Pom untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi - 3

Nama lengkap : Riduan
Pangkat/NRP : Sertu/31020860000181
Jabatan : Ba Purir Kipan B
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 15 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl Kaliurang KM 6,5
Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman,
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena sama-sama berdinis di Yonif 403/WP, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa jabatan Saksi adalah Ba Purir Kipan B dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari membantu Komandan Kompi B dalam mengurus senjata dan kebersihan Markas Kompi B, dan bertanggung jawab langsung kepada Danki B;
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi naik piket kompi B bersama dengan Kopda Bobby dan Pratu Herman, saat itu Terdakwa berada di ruang sel Piket Batalyon yang saat itu pejabat piket Batalyon adalah Pasilog Lettu Inf. Ali Nazarrudin;
4. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi mendengar informasi dari piket Batalyon melalui HT bahwa Terdakwa telah kabur dari sel piket Batalyon, kemudian Lettu Inf Ali Nazarrudin melalui HT piket Batalyon memerintahkan setiap kompi mengerahkan 10 orang anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di dalam maupun di luar markas namun tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 25 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Ba Piket Batalyon Serda Taufik untuk membersihkan area sekitar piket Batalyon dan saat melakukan tugas pembersihan tersebut Terdakwa ditinggal oleh petugas piket melaksanakan sholat subuh dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri dari Batalyon 403/WP;
6. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan dinas tanggal 25 September 2020 hingga saat ini tidak pernah memberitahukan keberadaannya dimana baik kepada Saksi maupun anggota lainnya, dan hingga saat ini belum kembali di kesatuan Yonif 403/WP;
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena takut dimintai pertanggung jawaban oleh 2 (dua) orang perempuan yang telah dihamilinya, yaitu Sdri. Kuntari asal Klaten dan Sdri. Eka asal Salatiga yang keduanya menuntut untuk dinikahi Terdakwa;
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Yonif 403/WP telah melakukan upaya pencarian disekitar Ma Yonif 403/WP maupun di tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi Terangka, namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang, namun kesatuan Yonif 403/WP sedang dalam status siaga dalam rangka pengamanan demonstrasi Undang-Undang Cipta Lapangan kerja; dan
10. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh anggota lainnya, selanjutnya perkara Terdakwa oleh Danyonif 403/WP dilimpahkan ke Penyidik Pom untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 11 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan memberikan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi Pleton 1 Kompi B Yonif 403/WP bulan September 2020 s/d Oktober 2020 atas nama Terdakwa Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan pada daftar absensi apel pagi dan apel siang Pleton 1 Kompi B Yonif 403/WP bulan September 2020 s/d Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Letnan Satu Inf Imam Musta'in NRP 21970096871076, atas nama Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Arif Fitriyadi NRP 31170671280298 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonif 403/WP menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru I Ton I Kipan B dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2020 telah datang seorang perempuan bernama Sdri. Kuntari alamat Klaten Jawa Tengah di Ma Yonif 403/WP untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menghamilinya dan menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa, namun permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan karena Terdakwa mengajukan syarat agar anak yang dikandung Sdri. Kuntri dilakukan test DNA;

3. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan September 2020 datang lagi seorang perempuan bernama Sdri. Eka alamat Salatiga Jawa Tengah yang juga mengaku telah dihamili oleh Terdakwa hingga melahirkan seorang anak laki laki dan juga minta

Hal 12 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi dan atas terjadinya dua permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Terdakwa dilakukan langkah pengamanan berupa hukuman disiplin, yaitu Terdakwa dimasukkan dalam sel tahanan piket Yonif 403/WP;

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB Serda Taufik selaku Ba piket Batalyon telah mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan untuk membersihkan area sekitar piket Batalyon, selanjutnya Serda Taufik pergi meninggalkan Terdakwa untuk melaksanakan sholat subuh, melihat situasi aman dan tidak ada yang mengawasi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;

5. Bahwa benar setelah melaksanakan sholat subuh Serda Taufik kembali ke piket Batalyon, namun Terdakwa sudah tidak berada di area piket Batalyon, selanjutnya melaporkan kepada Perwira piket yaitu Lettu Inf Ali Nazarrudin lalu Perwira piket melalui HT piket Batalyon memerintahkan setiap kompi mengerahkan 10 (sepuluh) orang anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di dalam maupun di luar markas, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Komando atas;

6. Bahwa benar kemudian Danyonif 403/WP memerintahkan anggotanya untuk melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa baik di sekitar Mayonif 403/WP maupun di tempat tempat lain kemungkinan Terdakwa singgah, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/XI2020/Idik tanggal 5 Nopember 2020;

7. Bawa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi 2 (dua) orang perempuan yang telah dihamilinya yaitu Sdri. Kuntari alamat Klaten Jawa Tengah dan Sdri. Eka yang beralamat di Salatiga Jawa Tengah;

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 403/WP atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Tedakwa belum kembali ke kesatuan; dan

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 403/WP tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak

Hal 13 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Arif Fitriyadi adalah Prajurit TNI

Hal 14 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD aktif yang berdinis di Yonif 403/WP dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/03/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang menyatakan Terdakwa Pratu Arif Fitriyadi NRP 31170671280298 sebagai Prajurit TNI AD di Kesatuan Yonif 403/WP yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditur Militer II-10 Yogyakarta; dan

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa Arif Fitriyadi sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31170671280298 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 403/WP dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kelederaan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal 15 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2020 telah datang seorang perempuan bernama Sdri. Kuntari alamat Klaten Jawa Tengah di Ma Yonif 403/WP untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menghamilinya dan menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa, namun permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan karena Terdakwa mengajukan syarat agar anak yang dikandung Sdri. Kuntari dilakukan test DNA;
2. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan September 2020 datang lagi seorang perempuan bernama Sdri. Eka alamat Salatiga Jawa Tengah yang juga mengaku telah dihamili oleh Terdakwa hingga melahirkan seorang anak laki laki dan juga minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi dan atas terjadinya dua permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Terdakwa dilakukan langkah pengamanan berupa hukuman disiplin, yaitu Terdakwa dimasukkan dalam sel tahanan piket Yonif 403/WP;
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB Serda Taufik selaku Ba piket Batalyon telah mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan untuk membersihkan area sekitar piket Batalyon, selanjutnya Serda Taufik pergi meninggalkan Terdakwa untuk melaksanakan sholat subuh, melihat situasi aman dan tidak ada yang mengawasi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;
4. Bahwa benar setelah melaksanakan sholat subuh Serda Taufik kembali ke piket Batalyon, namun Terdakwa sudah tidak berada di area piket Batalyon, selanjutnya melaporkan kepada Perwira piket yaitu Lettu Inf Ali Nazarrudin lalu Perwira piket melalui HT piket Batalyon memerintahkan setiap kompi mengerahkan 10 (sepuluh) orang anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di dalam maupun di luar markas, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Komando atas;
5. Bahwa benar kemudian Danyonif 403/WP memerintahkan anggotanya untuk melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa baik di sekitar Mayonif 403/WP maupun di tempat tempat lain kemungkinan Terdakwa singgah, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/XI2020/Idik tanggal 5 Nopember 2020;
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi 2 (dua) orang perempuan yang telah dihamilinya yaitu Sdri. Kuntari alamat Klaten Jawa Tengah dan Sdri. Eka yang beralamat di Salatiga Jawa Tengah;

Hal 16 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 403/WP atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 403/WP tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer; dan

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 November 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun; dan

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 403/WP tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 17 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 403/WP atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

2. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat absensi Yonif 403/WP bulan September 2020 s/d bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Imam Musta'in, NRP 21970096871076.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu;

Hal 18 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah. Oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta adanya kepastian hukum atas status Terdakwa dimana dalam kehidupan organisasi Militer yang selalu dituntut harus disiplin, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya, karena Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut setiap militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan; dan

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang karena sering main judi online serta kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;

Hal 19 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya; dan

3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinis dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah sebanding dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Hal 20 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi Pleton 1 Kompi B Yonif 403/WP bulan September 2020 s/d Oktober 2020 atas nama Terdakwa Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2020. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara sejak awal. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Arif Fitriyadi, Pratu NRP 31170671280298**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 8 (delapan) lembar daftar Absensi Pleton 1 Kompi B Yonif 403/WP bulan September 2020 s.d. Oktober 2020 atas nama Terdakwa Pratu Arif Fitriyadi, NRP 31170671280298.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 21 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mohammad Iswadi, S.H., Mayor Chk NRP 2920050550670, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pembantu Letnan Dua EKL NRP 96304 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pembantu Letnan Dua EKL NRP 96304

Hal 22 dari 22 Hal Put Nomor : 13-K/PM II-11/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)